



**WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 37 TAHUN 2014**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 03 TAHUN 2012
TENTANG PENATAAN DAN PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penataan dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penataan dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
15. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2005 tentang Perizinan Bidang Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005 Nomor 03 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 05);
19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 05);
20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 19);
21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penataan dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 07);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.

4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMPPT adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan.
5. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
6. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Kota, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta berupa tempat usaha berbentuk toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala mikro/kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
7. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang, yang berbentuk pertokoan, mall, plasa, dan pusat perdagangan.
8. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil atau memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
10. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar atau memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

11. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi.
12. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha mikro dan atau usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
13. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang selanjutnya disingkat IUP2T, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP, dan Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota.
14. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.
15. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasanya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
16. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
17. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
18. Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.
19. Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun baik tertulis maupun tidak tertulis.

20. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. hak, kewajiban, dan larangan;
- b. tata cara dan pola kemitraan;
- c. persyaratan permohonan IUP2T, IUPP, dan IUTM;
dan
- d. sanksi administrasi.

BAB II HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 3

Setiap pengusaha perdagangan berhak:

- a. mendapat pelayanan yang sama dari Pemerintah Kota; dan
- b. menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 4

Setiap penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib:

- a. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin operasional dan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli;
- c. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- d. memelihara kebersihan, keindahan lokasi, dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- e. menyediakan ruang terbuka hijau minimal 20% (dua puluh persen) dari luas lahan;
- f. menyediakan sarana dan fasilitas ibadah yang representatif bagi pengunjung dan karyawan;
- g. menyediakan toilet yang memadai;
- h. menyediakan tempat sampah tertutup di tempat yang strategis;
- i. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah, istirahat, dan makan pada waktunya;

- j. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan karyawan;
- k. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usahanya; dan
- l. menyediakan fasilitas umum lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 5

Setiap penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dilarang:

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan atau barang dan atau melakukan monopoli usaha;
- b. menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban tetapi dilindungi oleh peraturan perundang-undangan kecuali di tempat yang disediakan khusus;
- c. melakukan praktik penjualan barang dan jasa yang bersifat pemaksaan dan penipuan termasuk mengabaikan privasi calon pembeli dalam mekanisme perdagangan *door to door*;
- d. menjual barang yang sudah kedaluwarsa;
- e. memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan pada label;
- f. bertindak sebagai importir umum apabila modal yang digunakan berasal dari penanaman modal asing untuk usaha pasar swasta skala besar dan menengah;
- g. mengubah/menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Walikota; dan
- h. memakai tenaga kerja di bawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III TATA CARA DAN POLA KEMITRAAN

Pasal 6

- (1) Setiap pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib melaksanakan kemitraan dengan usaha kecil.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan tempat usaha, penerimaan produk, dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis dengan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan.

- (3) Pengawasan pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Kota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mendapat pendelegasian dari Walikota.

Pasal 7

- (1) Pusat Perbelanjaan dengan luas lantai lebih besar dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi) diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha kecil dan usaha informal minimal 10% (sepuluh persen) dari luas efektif bangunan dan tidak dapat diganti dalam bentuk lain.
- (2) Toko Modern yang tidak berada di pusat perbelanjaan dengan luas lantai lebih dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi) diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil dan usaha informal.
- (3) Penyediaan ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ditetapkan dalam rencana tata letak bangunan dan/atau awal proses perizinan; dan
 - b. pembebanan sewa lahan atau ruang disepakati oleh pihak manajemen, pelaku usaha kecil dan usaha informal yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.
- (4) Pengelola Toko Modern wajib memasarkan produk usaha kecil setempat dan produk unggulan daerah.

Pasal 8

- (1) Penempatan usaha kecil pada ruang tempat usaha sebagai kewajiban terhadap penyelenggaraan usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern diatur sebagai berikut:
 - a. usaha kecil yang diprioritaskan untuk ditempatkan adalah pedagang yang berada di lokasi bangunan tempat usaha tersebut; dan
 - b. apabila di sekitar lokasi gedung tempat usaha tidak terdapat usaha kecil maka diambil dari yang berdekatan dengan bangunan tempat usaha tersebut.
- (2) Usaha kecil pada ruang tempat usaha sebagai kewajiban terhadap penyelenggaraan usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern wajib melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - a. turut serta menjaga lingkungan, keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan pada kompleks pasar dan toko modern tempat mereka berdagang;
 - b. mentaati peraturan dan standar tata cara berdagang yang ditetapkan bersama dengan manajemen pusat perbelanjaan dan toko modern;

- c. berdagang pada jatah ruang yang telah disepakati serta tidak mengambil lahan/ruang yang telah diperuntukkan untuk kepentingan lain, seperti jalan, taman, dan trotoar; dan
- d. membayar kewajibannya terhadap sewa dan iuran wajib yang disepakati bersama manajemen.

BAB IV
PERSYARATAN DAN MEKANISME
PERMOHONAN IU2PT, IUPP, DAN IUTM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern wajib memiliki izin usaha yang meliputi:

- a. IUP2T untuk Pasar Tradisional;
- b. IUPP untuk Pertokoan, *Mall*, Plasa, dan Pusat Perdagangan; atau
- c. IUTM untuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Departement Store*, *Hypermarket*, dan Perkulakan.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 10

- (1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diajukan Pemohon kepada Kepala BPPPT dengan mengisi formulir surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, serta dilengkapi dengan dokumen persyaratan, sebagai berikut:
 - a. untuk IUP2T yang berdiri sendiri:
 - 1. fotokopi surat Izin Prinsip;
 - 2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 - 3. fotokopi surat Izin Lokasi;
 - 4. fotokopi surat Izin Gangguan (*HO*);
 - 5. fotokopi surat Izin Mendirikan Bangunan (*IMB*); dan
 - 6. fotokopi akte pendirian perusahaan dan/ atau perubahannya, serta pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi.
 - b. untuk IUPP dan IUTM yang berdiri sendiri:
 - 1. fotokopi surat Izin Prinsip;
 - 2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;

3. fotokopi surat Izin Lokasi;
 4. fotokopi surat Izin Gangguan (HO);
 5. fotokopi surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 6. fotokopi akte pendirian perusahaan dan/ atau perubahannya, serta pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi; dan
 7. rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil.
- c. untuk IUP2T dan IUTM yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain:
1. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 2. fotokopi IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Tradisional atau Toko Modern;
 3. fotokopi akte pendirian perusahaan dan/ atau perubahannya, serta pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi; dan
 4. rencana kemitraan dengan usaha mikro atau usaha kecil untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
- (2) Format rencana kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga Mekanisme

Pasal 11

- (1) Kepala BPMPPT menerbitkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan dan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap, Kepala BPMPPT memberitahukan penolakan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (3) Pemohon yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan izin usahanya disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.

Pasal 12

- (1) Pelaku usaha yang mengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yang telah memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, pelaku usaha wajib mengajukan permohonan izin usaha baru.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) lokasi usaha selama masih melakukan kegiatan usaha dan wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 13

Dalam hal Pasar Tradisional dikelola oleh Pemerintah Kota maka dikecualikan untuk memiliki IUP2T.

BAB V SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

- (1) Walikota mengenakan sanksi administrasi kepada setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan tempat usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha.

Pasal 15

- (1) Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dikenakan kepada pemegang izin yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.
- (2) Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing dalam jangka waktu 2 (dua) minggu.
- (3) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi pembekuan tempat usaha untuk seluruh kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.

- (4) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu pembekuan tempat usaha untuk seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi pencabutan izin usaha.

BAB VI PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang bersifat teknis diatur lebih lanjut oleh Kepala BPPMPT.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 15 September 2014

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

HASANI

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 15 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

ttd.

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2014 NOMOR 37

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

YUDHI HARNENDRO, SH.M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19681027 199403 1 008